

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN – PANTARLIH – LEMBAH SABIL
2023**

KPT 77 TAHUN 2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KECAMATAN LEMBAH SABIL PADA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**
UU No. 7 Tahun 2017. PKPU No. 8 Tahun 2022. KPT. No 476 Tahun 2022
 - **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**
Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kecamatan Lembah Sabil pada Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 13 Februari 2023.
 - Lampiran 1 Hlm.